



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 52 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Penyelenggara Negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Daerah, perlu komitmen seluruh Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dinyatakan bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan serta kepastian hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dilakukan penyesuaian atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang dari Penyelenggara Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 68), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

- a. Bupati Balangan;
- b. Wakil Bupati Balangan;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II);
- d. Direktur RSUD;
- e. Camat;
- f. Auditor;
- g. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Bendahara Pengeluaran;
- i. Inspektur Pembantu;
- j. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- k. Staf Khusus;
- l. Ajudan (Bupati dan Wakil Bupati).

2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
LARANGAN

3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Wajib LHKPN dilarang menyampaikan laporan LHKPN yang tidak benar.
- (2) Inspektorat selaku pembina dan pengawas administrasi penyampaian LHKPN Penyelenggara Negara dilarang memberikan informasi tentang harta kekayaan wajib LHKPN selain kepada KPK, Bupati dan Pihak Lain sesuai wewenang yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan; dan/ atau
- b. sanksi disiplin.

5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 10A, Pasal 10B dan Pasal 10C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada Penyelenggara Negara yang belum atau terlambat menyampaikan LHKPN atau tidak memperbaiki penyampaian LHKPN.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan 1 (satu) kali, paling lama 1 (satu) bulan sejak periode penyampaian LHKPN dinyatakan selesai dan/atau jangka waktu untuk melakukan perbaikan LHKPN telah selesai.

Pasal 10B

- (1) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN atau tidak memperbaiki LHKPN sampai bulan ke 5 (lima) setelah pemberian peringatan diterima.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Pasal 10c

- (1) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemeriksaan, prosedur dan kewenangan penjatuhan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Wajib LHKPN yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil (staf khusus, ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati) yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 52